

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup

1. Pengertian Perlindungan Hukum secara umum dan para ahli

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

Menurut pendapat para ahli mengenai pengertian dari perlindungan hukum adalah :

a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

⁹ Unila, "Perlindungan Hukum", <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018, pada pukul 15:15

¹⁰ Ibid

b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹¹

2. Arti Lingkungan Hidup secara umum, menurut Undang-Undang dan pendapat ahli

Lingkungan hidup adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada disekitar manusia atau makhluk hidup yang

¹¹ Ibid

memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya.¹²

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan pengertian Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Kemudian Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.

Menurut Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut batasan tersebut secara teoritis ruang yang dimaksud tidak terbatas jumlahnya. Adapun secara

¹² Daryanto, Agung Suprihatin, 2013, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Gava Media, Yogyakarta, hlm 13

praktis ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut kebutuhan yang dapat ditentukan.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁴ Sedangkan arti hukum perlindungan lingkungan adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi kualitas lingkungan dari bahaya pencemaran dan atau perusakannya.¹⁵ Hukum Perlindungan Lingkungan merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen.¹⁶ Sehubungan dengan pengertian diatas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 bertujuan:

¹³ Sridianti, "Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli", <http://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 1 maret 2018, pukul 12:45 WIB

¹⁴ Profauna, "UU No 32 Tahun 2009", <https://www.profauna.net/id/content/uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup> diakses pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 11:33 WIB

¹⁵ Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta hlm 10

¹⁶ Masrudi Mochtar, dkk, 2016, *Hukum kesehatan lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta hlm 35

- a. mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH;
- c. melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak
- d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfer terhadap perubahan iklim
- e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup¹⁷

Adapun Asas-Asas Perlindungan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- A. Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:
 - a). Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b). Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

¹⁷Dinas Lingkungan Hidup Bantul, “Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, <https://dlh.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2016/01/perda%20bantul%20no%2012%20th%202015%20ttg%20PPLH.pdf> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018 Pukul 19:30 WIB

- c). Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- B. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- C. Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- D. Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- E. Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.¹⁸

3. Dasar Hukum Perlindungan Lingkungan dan pengelolaan lingkungan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Keindahan, Kesehatan Lingkungan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan

B. Tinjauan tentang Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar ke suatu negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan atau minum, transportasi, akomodasi dan objek atau hiburan.¹⁹

Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan

¹⁸ Kementerian Lingkungan Hidup, "Asas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", <http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 16:26 WIB

¹⁹ Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 14

pemerintah daerah. Sehubungan dengan pengertian pariwisata, Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Bantul adapun tugas dari Dinas Pariwisata yaitu membantu Bupati untuk menyelesaikan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata. Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan bidang pariwisata
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Tujuan dari kepariwisataan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. menghapus kemiskinan
- d. mengatasi pengangguran
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. memajukan kebudayaan
- g. mengangkat citra bangsa
- h. memupuk rasa cinta tanah air

- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Adapun tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah menurut Peraturan Daerah Bupati Bantul Nomor 126 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang meliputi:

- a. mewujudkan destinasi pariwisata bernuansa harmoni alam dan budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan
- b. mengoptimalkan potensi alam, budaya masyarakat, sejarah, dan industri kreatif sebagai identitas pariwisata daerah
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata
- d. memperkuat sistem industri pariwisata daerah yang terpercaya melalui pembangunan industri kreatif masyarakat, peningkatan investasi di bidang pariwisata dan kerjasama antar usaha pariwisata
- e. mewujudkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian daerah
- f. meningkatkan sinergi pemasaran pariwisata
- g. mengembangkan pemasaran pariwisata yang beretika, informatif, komunikatif, dan mengikuti perkembangan teknologi
- h. meningkatkan jejaring pariwisata yang efektif dan efisien, berskala lokal, nasional, dan internasional
- i. memberdayakan kelembagaan pariwisata yang mampu menggerakkan pariwisata daerah

- j. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata
- k. menciptakan masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona
- l. mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah
- m. meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan
- n. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan
- o. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara
- p. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dan
- q. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Berikut ini adalah jenis-jenis Pariwisata yaitu :

1. Wisata Budaya wisata ini tujuannya untuk memperluas pandangan hidup, misalnya mempelajari keadaan suatu masyarakat, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat suatu daerah, cara hidup, budaya maupun seni yang terdapat pada masyarakat suatu daerah tertentu dan jenis wisata ini banyak sekali dilakukan oleh banyak orang. Wisata jenis ini sangat populer terutama di Indonesia. Banyak sekali orang-orang dari luar negeri yang berwisata ke Indonesia untuk mengetahui budaya di Indonesia.²⁰
2. Wisata Berpetualang wisata jenis ini dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan petualangan yang menantang, misalnya menjelajahi alam, hutan, arung jeram, mendaki gunung dan lain-lain yang berkaitan dengan petualangan.
3. Wisata Industri wisata industri termasuk kedalam wisata komersial, biasanya wisata industri dilakukan oleh para pelajar atau siswa sekolah mengunjungi daerah industri atau perusahaan tertentu dengan maksud untuk menambah pengetahuan maupun mengadakan suatu penelitian.
4. Wisata Religi wisata ini umumnya berhubungan dengan agama, kepercayaan atau adat istiadat suatu masyarakat. Biasanya para wisatawan mengunjungi tempat-tempat ibadah bahkan makam-makam orang tertentu.

²⁰Sora N, "Pengertian Pariwisata Dan Jenis-Jenisnya Rangkuman Lengkap", <http://www.pengertianku.net/2017/04/pengertian-pariwisata-dan-jenis-jenisnya.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2018, Pada pukul 15:40 WIB

5. Wisata Kesehatan pada wisata kesehatan ini maksudnya seseorang yang bepergian untuk rekreasi atau liburan dengan tujuan menikmati udara bersih, dan mengunjungi tempat-tempat yang menyediakan fasilitas kesehatan, sehingga bermanfaat untuk kesehatannya.
6. Wisata Olahraga maksudnya orang yang berwisata dengan tujuan untuk berolahraga di suatu tempat, misalnya dengan mengikuti kegiatan olahraga seperti maraton atau jalan cepat dan lain-lain. Atau bisa saja orang tersebut mengikuti pesta olahraga seperti Asean Games, Olimpiade, dan lain-lain.²¹
7. Wisata Pertanian Merupakan perjalanan ke proyek atau industri pertanian, perkebunan dan lain-lain sehingga para wisatawan dapat mengadakan kunjungan-kunjungan untuk tujuan pembelajaran, penelitian atau menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertanian.
8. Wisata Komersial jenis wisata komersial merupakan wisata perjalanan mengunjungi pameran dan pekan raya yang bersifat komersil misalnya seperti wisata ke pameran dagang dan industri. Banyak sekali yang berpendapat bahwa wisata tersebut tidak termasuk kedalam jenis pariwisata karena sifatnya komersial, hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki tujuan khusus terutama untuk berbisnis. pekan raya dimeriahkan dengan berbagai

²¹ Ibid

macam pertunjukan atraksi kesenian, sehingga pameran dan pekan raya tersebut masuk kedalam jenis wisata.

9. Wisata Politik biasanya pada wisata jenis ini seseorang mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik seperti peringatan ulang tahun atau hari kemerdekaan suatu negara, yang dimana semua fasilitasnya disediakan secara mewah dan dirayakan secara meriah bagi para wisatawan yang berkunjung. Atau orang yang berkunjung untuk melakukan kongres maupun konferensi di suatu negara untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan politik hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai wisata politik.²²
10. Wisata Konvensi wisata konvensi termasuk wisata politik, saat ini banyak sekali negara-negara atau daerah-daerah yang membangun tempat atau fasilitas untuk melaksanakan musyawarah, pertemuan, konferensi dan lain-lain. Baik itu yang sifatnya nasional maupun internasional, sehingga banyak orang yang berkunjung ke tempat tersebut untuk melaksanakan kegiatan politiknya.
11. Wisata Maritim merupakan perjalanan wisata yang ada hubungannya dengan air misalnya berwisata untuk kegiatan di laut seperti menyelam, memancing dan lain-lain.
12. Wisata Cagar Alam pada jenis wisata ini, wisatawan yang berkunjung umumnya untuk menikmati kesegaran udara, keindahan alam pegunungan, melihat keragaman flora dan fauna di alam.

²² Ibid

13. Wisata Kuliner merupakan wisata yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang memiliki aneka cita rasa. Misalnya wisatawan mengunjungi beberapa restoran, tempat-tempat jajanan pasar, kedai pada suatu tempat lalu mencoba makanan dan minumannya.
14. Wisata Berburu wisata ini dilakukan di daerah-daerah tertentu yang diizinkan oleh pemerintahnya. Pada jenis wisata berburu ini para wisatawan bisa memburu satwa yang diizinkan oleh pemerintah setempat. Pemerintah setempat mengadakan wisata jenis ini biasanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan hidup satwa.²³

2. Dasar Hukum Pariwisata

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. Daerah Bupati Bantul Nomor 126 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2015-2025

C. Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pariwisata Pantai Parangtritis Di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

²³ Ibid

1. Tinjauan Tentang Pantai Parangtritis

Diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2008 tentang Retribusi Objek dan Daya Tarik Wisata, Peraturan Bupati Bantul Nomor 64a Tahun 2007 Tentang Penataan Parkir Kendaraan Di Objek Wisata Pantai Parangtritis.

Pantai Parangtritis berada di pesisir selatan Kota Yogyakarta ini termasuk destinasi Wisata di Bantul yang terkenal sampai mancanegara. dikarenakan lokasi pantainya yang cukup strategis, dan tidak terlalu jauh dari kota inilah membuat parangtritis lebih banyak pengunjung dibanding pantai lainnya. hanya dengan waktu kira-kira satu jam dari kota, travellers bisa sampai di sana menikmati pemandangannya. Banyak sekali cerita sejarah maupun mitos yang berkembang di balik nama Parangtritis. Seakan-akan menyimpan seribu cerita yang menarik untuk diketahui selain untuk dinikmati panoramanya. menurut cerita masyarakat, dahulu kala ada seorang bernama Dipokusumo yang melarikan diri dari Kerajaan Majapahit. Tatkala itu ia sedang bersemedi, melihat dari celah-celah batu karang yang menjatuhkan banyak tetesan air. Dalam bahasa Jawa, karang disebut juga dengan paran. Sedangkan tetesan air itu disebut dengan tumatitis, sehingga jadilah nama daerah itu dengan sebutan Parangtritis artinya air yang menetes

dari batu. Mungkin cerita itu menjadi salah satu asal usul Pantai Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁴

2. Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pariwisata Pantai Parangtritis Di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Dengan adanya wisata Pantai Parangtritis yang terletak di Bantul Yogyakarta membuat banyak para wisatawan dari berbagai macam daerah datang untuk berlibur di Bantul Yogyakarta. Namun banyak juga wisatawan yang tidak memiliki kesadaran untuk memelihara kebersihan yang ada di Pantai Parangtritis. Menurut bapak Dwi selaku Seksi persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Bantul adapun upaya hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup agar memelihara kebersihan tempat wisata di Pantai Parangtritis adalah dengan memberikan sanksi administratif sebesar 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) atau Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara bagi mereka yang membuang sampah sembarangan disekitar tempat wisata pantai parangtritis peraturan ini sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Bantul No. 15 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.²⁵ Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah ini pun adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.²⁶ Tugas

²⁴ Tempat Wisata Indonesia, “Sejarah dan Lokasi Pantai Parangtritis Bantul Yogyakarta”, <https://tempatwisataindonesia.id/pantai-parangtritis/#forward> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pada pukul 18:30 WIB

²⁵ Wawancara dengan Bapak Dwi, Seksi Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Bantul Yogyakarta, pada tanggal 9 Agustus 2018

²⁶ Kementerian Lingkungan Hidup, “UU No 18 Tahun 2018”, <http://www.menlh.go.id/DATA/UU18-2008.pdf> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pada pukul 19:00 WIB

dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul adalah untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup. Dan mempunyai fungsi sebagai :

- a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang lingkungan hidup.

Hal ini tertera pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul masih dalam keadaan baik kata Bapak Dwi selaku Seksi Persampahan Dinas Pariwisata Bantul Yogyakarta. Beliau mengatakan secara umum luas daratan di Bantul sebaiknya ditanami pohon atau mempunyai hutan setidaknya 30% dari luas daerah Bantul. Menurut Bapak Dwi adanya pencemaran lingkungan di Pantai Parangtritis seperti banyaknya sampah yang berserakan ada pula sumur yang tercemar oleh karena limbah rumah tangga penyebabnya karena alam berupa pasir sehingga mudah meresap kemana-mana semestinya di permukiman internasional seseorang di permukiman bisa bebas membuat sumur tetapi tidak bebas membuat resapan walaupun bebas membuat resapan tidak boleh bebas membuat sumur jadi sumur itu

berada jauh terlindungi oleh pencemaran udara, tanah dan air tetapi tidak di Pemukiman sekitar pantai Parangtritis. Warga-warga banyak yang membuat septitank dan sumur seenaknya dan hal itu dapat mencemari lingkungan sekitar dan air pun belum bisa dikatakan bersih.²⁷ Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah terdiri dari zat atau bahan buangan yang dihasilkan proses produksi industri yang kehadirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B-3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya (dalam Kristanto, 2004). Limbah dapat dikenali berdasarkan karakteristiknya, adapun karakteristik limbah adalah sebagai berikut (dalam Kristanto, 2004):

Berupa partikel dan padatan, baik yang larut maupun yang mengendap, ada yang kasar dan ada yang halus. Berwarna keruh dan suhu tinggi. Mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, antara lain mudah terbakar, mudah meledak, korosif, bersifat sebagai oksidator dan reduktor yang kuat, mudah membusuk dan lain-lain. Mungkin dalam jangka waktu singkat tidak akan memberikan pengaruh yang berarti, namun dalam jangka panjang mungkin berakibat fatal terhadap lingkungan. Adapun jenis-jenis limbah Berdasarkan wujud atau karakteristiknya, limbah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu (dalam Kristanto, 2004)²⁸ sebagai berikut:

²⁷ Wawancara dengan Bapak Dwi, *Op.Cit*

²⁸ Muchlisin Riadi, "Pengertian, Jenis, Dampak dan Pengolahan Limbah", <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-dampak-dan-pengolahan-limbah.html> diakses pada 11 Agustus 2018 pada pukul 17:45 WIB

1. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat mencemari lingkungan.
2. Limbah gas dan partikel adalah limbah yang banyak dibuang ke udara. Gas/asap, partikulat, dan debu yang dikeluarkan oleh pabrik ke udara akan dibawa angin sehingga akan memperluas jangkauan pemaparannya. Partikel adalah butiran halus yang mungkin masih terlihat oleh mata telanjang, seperti uap air, debu, asap, fume dan kabut.
3. Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yang dapat didaur-ulang (misalnya plastik, tekstil, potongan logam) dan limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan sumbernya, limbah dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut (dalam Zulkifli, 2014):

1. Limbah domestik atau rumah tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk atau rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, gedung perkantoran dan sebagainya.
 2. Limbah industri adalah merupakan sisa atau buangan dari hasil proses industri.
Limbah pertanian adalah limbah pertanian yang berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan.
 3. Limbah pertambangan adalah limbah pertambangan yang berasal dari kegiatan pertambangan.
-

4. Limbah pariwisata adalah limbah limbah yang berasal dari sarana transportasi yang membuang limbahnya.

Limbah medis adalah limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau limbah medis mirip dengan sampah domestik pada umumnya.²⁹

Berdasarkan sifat kimianya, limbah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut (dalam Wardhana, 2004):

Limbah organik adalah limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme. Oleh karena bahan buangan organik dapat membusuk atau terdegradasi maka akan sangat bijaksana apabila bahan buangan yang meningkatkan populasi mikroorganisme di dalam air. Dengan bertambahnya populasi mikroorganisme di dalam air maka tidak tertutup pula kemungkinannya untuk ikut berkembangnya bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia.

Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke air lingkungan maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air. Bahan anorganik biasanya berasal dari industri yang melibatkan penggunaan unsur-unsur logam seperti Timbal(Pb), Arsen (As), Kadmium (Cd), Air raksa (Hg), Krom (Cr), Nikel (Ni), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Kobalt (Co), dan lain-lain.³⁰ Bapak Dwi mengatakan sampah di Parangtritis terdiri dari dua bisa dari wisatawan dan juga bisa dari laut. Yang dari laut berasal dari sungai yang berasal dari Sleman, kota dan Bantul. Adapun cara-cara yang dapat mengatasi sampah yang berserakan di

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

Pantai Parangtritis yaitu dengan memungutnya. Bapak Dwi mengatakan sebelum bulan ramadhan tim dari Dinas Lingkungan Hidup Bantul mengumpulkan sampah di pantai Parangtritis dengan melibatkan tidak kurang dari 500 sampai dengan 600 orang yang berada di pantai Parangtritis. Adapun tindakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul terhadap kondisi lingkungan di kawasan wisata Parangtritis adalah dengan pemeliharaan lingkungan hidup meningkatkan kapasitas masyarakatnya dengan membangun satu depo sampah di pantai Depok yang luasannya hampir 200 meter dengan nilai mencapai 450 juta. Sedangkan di Gardu Action dibangun rumah pilah sampah senilai 100 jutaan, kemudian tim dari Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pendampingan kepada masyarakat dimana saja termasuk mahasiswa KKN untuk melakukan pengambilan sampah di Parangtritis.³¹ Depo sampah berfungsi sebagai tempat penampungan sampah sementara sebelum menuju tempat pembuangan akhir. Sebelum ada depo, penampungan sampah sementara menggunakan bak-bak sampah yang terbuka.³² Bapak dwi juga menjelaskan banyaknya Kendala-kendala yang ada dalam melindungi kawasan wisata Parangtritis diantaranya adalah masalah kesadaran pelaku wisatanya, yang disebut dengan pelaku wisata adalah pemilik warung-warung yang berada di pantai Parangtritis, mereka belum sepenuhnya menerapkan sapta pesona. Sapta Pesona merupakan jabaran konsep Sadar Wisata, khususnya yang terkait dengan dukungan dan peran serta masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan

³¹ Wawancara dengan Bapak Dwi, *Op. cit*

³² Agung Hidayat, dkk, "Sampah Tak Terpilah di Depo", <http://www.balairungpress.com/2012/12/sampah-tak-terpilah-di-depo-sampah/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018, Pada pukul 20:38 WIB

berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah dan unsur kenangan.³³ Kemudian belum lengkapnya peralatan-peralatan belum banyak misalnya disetiap jarak 10 meter belum diberi tong sampah, buldozer tidak memiliki banyak. Belum adanya koordinasi atau musyawarah dari instansi yang satu dan lainnya yang terkait dengan permasalahan pariwisata seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan lain sebagainya di pantai Parangtritis. Selain itu juga ada pula kendala dari para pengunjung, Dinas Lingkungan Hidup sangat berharap para pengunjung lebih sadar diri dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai atau tempat pariwisata. Dan juga mereka ingin agar para pengunjung selalu diingatkan kembali mengenai informasi atau edukasi untuk tetap menjaga kebersihan saat berwisata atau tidak dibagikan cendra mata yang bersifat mengingatkan mereka agar tidak membuang sampah sembarangan karena ada sanksi dari peraturan yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian kendala selanjutnya adalah belum adanya jalur evakuasi bagi para wisatawan yang berenang di pantai sehingga hal ini juga dapat membahayakan para pengunjung yang berenang di daerah yang sebenarnya berbahaya. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah para pelaku wisata dapat menjamu para wisatawan dengan sepenuh hati dan bukan dengan materi dan mereka juga harus mengingatkan para wisatawan untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya adalah kepedulian kepada lingkungan bagi para pelaku wisata dan tidak harus menunggu pihak petugas kebersihan tetapi tetaplah menjaga kebersihan baik itu kebersihan makan,

³³ Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, "Apa Itu Sadar Wisata & Sapta Pesona?", <http://wisatabrebes.net/apa-itu-sadar-wisata-dan-sapta-pesona/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 pada pukul 9:46 WIB

kebersihan warungnya, kebersihan air sumurnya dan lain sebagainya. Kemudian juga keperpihakan Pemerintah daerah kepada parangtritis misalnya dialokasikan anggaran untuk membeli sesuatu yg penting untuk tempat pariwisata.³⁴ Mbak Adin dari Jogjakarta selaku pengunjung pantai Parangtritis berpesan agar para wisatawan menjaga kebersihan tempat wisata agar para pengunjung juga nyaman dengan tempat wisata yang bersih.³⁵ Sedangkan mas Seno dari Kediri selaku pengunjung menilai bahwa pantai Parangtritis masih dikatakan kurang bersih apalagi kalau musim liburan.³⁶ Ada beberapa tempat wisata yang ditawarkan di Kabupaten Bantul Yogyakarta yaitu Gumuk Pasir, Kuliner pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Cemoro Sewu dan lain sebagainya. Menurut bapak Suyadi selaku pemilik Tour untuk mobil ATV di pantai Parangtritis jumlah wisatawan masih relatif setiap harinya kalau musim liburan sekolah atau hari raya pasti akan ramai dan yang datang ke pantai Parangtritis kebanyakan wisatawan dari luar Jogja. Bapak Suyadi dan warga lainnya yang bertempat tinggal di sekitar pantai Parangtritis juga menjaga agar tempat wisata pantai Parangtritis tetap dalam keadaan bersih dengan mengadakan kerja bakti seriap hari jumat.³⁷ Tetapi menurut Bapak Dwi selaku seksi persampahan Dinas Lingkungan Hidup Bantul cara itu belum efisien. Dikarenakan jumlah yang kerja bakti sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang datang sehingga sampah-sampah tersebut pun akan tetap tercemar karena hanya memungut sebagian sampah.³⁸ Berdasarkan hasil penelitian didapatkan fakta

³⁴ Wawancara Bapak Dwi, *Op. cit*

³⁵ Wawancara Mbak Adin pengunjung pantai parangtritis pada tanggal 6 Agustus 2018


³⁶ Wawancara Mas Seno pengunjung pantai Parangtritis pada tanggal 6 Agustus 2018

³⁷ Wawancara dengan Bapak Suyadi Pemilik Tour ATV di Pantai Parangtritis pada tanggal 6 Agustus 2018

³⁸ Wawancara dengan Bapak Dwi, *Op.cit*

bahwa kurangnya peralatan untuk memugut sampah seperti buldozer dan juga ekskavator atau truk lainnya yang berfungsi untuk membantu membersihkan sampah yang berada di pantai Parangtritis. Serta depo sampah yang hanya berada di pantai Depok sehingga perlunya peningkatan dan penambahan alat untuk sampah dengan lebih mudah juga diperlukannya edukasi yang bersifat sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengunjung dan pelaku wisata. Dan juga meningkatkan keamanan bagi para wisatawan yang berenang di pantai parangtritis seperti memberikan batas wilayah yang aman di laut pantai atau jalur evakuasi di pantai tersebut serta perlu ditingkatkan jumlah tim-tim untuk menjaga pantai tersebut sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi dengan para wisatawan dapat langsung dibantu dengan tim penjaga pantai tersebut. Bapak Suyadi juga menjelaskan adapun bentuk konkrit yang dilakukan warga disekitar pantai tersebut untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan memberikan tempat sampah disetiap sudut. Bapak suyadi juga ikut serta dalam memperingati para wisatawan yang datang agar tetap menjaga kebersihan lingkungan disekitar tempat wisata Paragtritis. Karena lingkungan bersih wisatawan pun nyaman. Ada pula kendala yang dialami yaitu kebanyakan dari wisatawan tidak sadar akan pentingnya kebersihan tempat wisata dan solusinya ada pemberian tempat sampah disetiap sudut pantai.³⁹ Dari hasil penelitian berikut ini ada data jumlah wisatawan yang berwisata di pantai Parangtritis dari 2016-2018 :

³⁹ Wawancara dengan Bapak Suyadi, *Op. Cit*



Data Sekunder 2018

Dapat dilihat pada tabel, bahwa ditahun 2017 banyak jumlah pengunjung yang datang dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Pada tahun 2018 sangat banyak penurunan pengunjung wisata Parangtritis. Menurut Ibu Tati selaku kepala Seksi Analisis Pasar Wisata Dan Kerjasama peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam perlindungan lingkungan hidup di kawasan wisata Parangtritis adalah ikut serta menjaga tempat pariwisata di kawasan Parangtritis bentuk Konkritnya adalah dengan sosialisasi ke masyarakat luar tentang keberadaan Gumuk Pasir sebagai heritage alam didunia dan wisata lainnya di Parangtritis. Ada pula Peraturan Pariwisata di Kabupaten Bantul Perda Kab.Bantul Nomor 18 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan Kepariwisatawan Daerah Tahun 2015-2025. Pengunjung Parangtritis banyak berkunjung disaat liburan sekolah, liburan lebaran, maupun ketika ada even besar beliau juga mengatakan bahwa keadaan lingkungan di sekitar Parangtritis masih dalam keadaan baik. Beliau juga mengatakan banyak sekali wisatawan yang tidak peduli dengan lingkungan di pantai Parangtritis mereka

membuang sampah sembarangan sehingga hal tersebut dapat merusak lingkungan.⁴⁰ Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.⁴¹ Ibu Tati juga menjelaskan bahwa jika tempat pariwisata tidak nyaman lagi untuk dijadikan tempat liburan dikarenakan banyaknya wisatawan yang datang tidak memperdulikan peraturan yang ada untuk menjaga lingkungan daerah tersebut maka akan dibuat peraturan agar ada perbaikan atau peningkatan hidup dikawasan wisata tersebut. adapun saran atau pendapat dari dinas pariwisata Kabupaten Bantul yang terkait dengan pariwisata parangtritis yang berwawasan lingkungan yaitu lebih disarankan adanya rambu atau papan petunjuk tempat pembuangan sampah, rute transportasi atau kendaraan bermotor, rute bendi maupun papan petunjuk gumuk pasir yang dilindungi dan lain sebagainya. Ada juga kendala-kendala yang dialami oleh dinas pariwisata dalam melestarikan lingkungan wisata Parangtritis Bantul adalah karena faktor alam itu sendiri, kemudian juga karena Sumer Daya Manusia maupun faktor sarana dan prasarana pariwisata.⁴² Prasarana wisata adalah sumberdaya alam dan sumberdaya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Tati selaku kepala Seksi Analisis Pasar Wisata Dan Kerjasama peran Dinas Pariwisata Kab.Bantul pada tanggal 9 Agustus 2018

⁴¹Muchlisin Riadi, "Pengertian, Jenis dan Dampak Sampah", <https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html> diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 pada pukul 11:17 WIB

⁴² Wawancara dengan Ibu Tati, Op. cit

wisatawan perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan (dalam Suwanto, 1997: 21) Sedangkan Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.⁴³ Adapun solusi yang Ibu Tati berikan yaitu solusi dari Faktor alam memahami atau mengamati mengenai kejadian alam secara rutin karena ketika ada air rob maka akan membawa sampah ke pantai. Membangun sesuatu sesuai dengan garis sepadan dengan garis sepadan pantai, kemudian dari Sumber Daya Manusia Adanya sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat dan juga untuk Sarana Prasarana seharusnya membangun sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.⁴⁴ Menurut hasil dari penelitian masih banyaknya kendala dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Masih kurangnya sumber daya manusia untuk memberikan sosialisasi yang berbentuk edukasi. Kurangnya sarana dan prasarana seperti restoran yang bersih atau waung yang sudah terjamin kebersihan makanan dan minumannya. kemudian jalan menuju tempat wisata tersebut setidaknya lebih diperhatikan agar tidak membahayakan para wisatawan yang ingin berwisata.

⁴³ Isa Wahyudi, "Pengembangan Sarana Dan Prasarana Daya Tarik Wisata", <http://evinspireconsulting.com/pengembangan-sarana-dan-prasarana-daya-tarik-wisata/> Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 pada pukul 22:43 WIB

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Tati, *Op. cit*

D. kendala dalam perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan pariwisata pantai parangtritis di Bantul Yogyakarta

Kendala dalam perlindungan hukum yang dihadapi dari kegiatan pariwisata pantai Parangtritis oleh Dinas Pariwisata ataupun Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Yogyakarta adalah :

a. Kurangnya Peralatan

kurangnya peralatan seperti truk, ekskavator dan lain sebagainya yang dapat menunjang kebersihan sampah-sampah di pantai Parangtritis sehingga kebanyakan dari mereka masih memungut sampah secara manual atau untuk melindungi para wisatawan saat berwisata di pantai Parangtritis. Bapak Dwi selaku sektor persampahan di Dinas Lingkungan Hidup mengatakan memungut sampah secara manual belum bisa dikatakan efektif karena banyaknya wisatawan yang membuang sampah dan hal itu tidak sesuai dengan sumber daya manusianya yang ikut serta untuk membersihkan lingkungan disekitar pantai tersebut serta tidak dilakukan dengan sesering mungkin, hanya seminggu sekali.⁴⁵

b. Kendala dari wisatawan

Banyak dari para wisatawan yang dengan enaknyanya membuang sampah sembarangan di area lingkungan pantai Parangtritis. Hal tersebut juga bisa dikarenakan budaya yang sudah terbiasa dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Ibu Tati selaku Kepala Seksi Analisis Pasar Wisata dan Kerjasama

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Dwi selaku sektor persampahan, op. cit

Dinas Pariwisata mengatakan para wisatawan sering membuang sampah sembarangan sehingga hal tersebut dapat merusak lingkungan tempat tersebut.⁴⁶

c. Kendala kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain.⁴⁷ Ibu Tati selaku Kepala Seksi Analisis Pasar Wisata dan Kerjasama Dinas Pariwisata bantul mengatakan bahwa belum banyaknya edukasi dari pemerintah dengan cara sosialisasi untuk meningkatkan pemahamannya mengenai peraturan yang telah diberikan untuk melestarikan lingkungan hidup di tempat pariwisata.⁴⁸

d. Kendala Peraturan-peraturan dari pemerintah. Yang Kurang Tegas

Pemerintah telah membuat peraturan untuk melestarikan lingkungan hidup. Tetapi banyaknya para wisatawan ataupun para pelaku wisata masih belum bisa mengikuti peraturan tersebut. dikarenakan kurang tegasnya peraturan yang dibuat sehingga masyarakat belum jera. Pemerintah kurang tegas dalam memberikan sanksi.

e. Kendala dari sarana dan prasarana

Prasarana wisata adalah sumberdaya alam dan sumberdaya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan perjalanannya di daerah tujuan wisata,

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Tati selaku Kepala Seksi Analisis pasar wisata dan kerjasama, Op. cit

⁴⁷ Admin, "Pengertian Sumber Daya Manusia", <https://www.padamu.net/pengertian-sumber-daya-manusia> diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, pada pukul 10:14 WIB

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Tati selaku Kepala Seksi Analisis pasar wisata dan kerjasama, Op. Cit

seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan (dalam Suwantoro, 1997: 21). Sedangkan sarana adalah merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.⁴⁹ Menurut Ibu tati selaku Kepala Seksi Analisis Pasar Wisata dan Kerjasama Dinas Pariwisata Bnatul Yogyakarta mengatakan bahwa kurangnya pembangunan sarana dan prasarana yang berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.⁵⁰

⁴⁹Isa Wahyudi, “Pengembangan Sarana Dan Prasarana Daya Tarik Wisata”, <http://cvinspireconsulting.com/pengembangan-sarana-dan-prasarana-daya-tarik-wisata/>

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Tati selaku Kepala Seksi Analisis pasar wisata dan kerjasama, *Op. cit*